



PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

ERAWAN DJOEHARIE, Agama Islam, lahir 10 – 07 – 1954, Umur 69 tahun, Pensiunan, Beralamat di Jl. Gemini, Blok A22/13 SKU RT. 002/001 Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat, memberikan kuasa kepada I NYOMAN GEDE MURDIANA, S.H.,M.H., dan I KETUT WARDIKA, S.H., Sama-sama Advokat yang beralamat di kantor “*LAW OFFICE NGM & PARTNER*”, Jalan Sandat Nuansa Sandat Perumahan Triyana Residence B.19 Desa Kertalangu, Denpasar - Bali, berdomisili elektronik ngmlawoffice_partners2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah Register Nomor 103//SKN/PN Tab/2024, tanggal 14-3-2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

I WAYAN MUDJUNG ALIAS DRS I WAYAN MUDJUNG ALIAS IDA PANDITA MPU TRIDAKSANA MANUABA, bertempat tinggal di Jalan Manik Galih No.2 Br. Adat Kukuh Desa Adat Bale Agung Kerambitan, Kukuh, Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

I GUSTI KADE OKA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 135, Dauh Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT DPS



- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 84 / PDT / 2024 / PT DPS, tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84 / PDT / 2024 / PT DPS, tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara Nomor 422/Pdt.G/2023/PNTab, tanggal 26 Februari 2024, beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 422/Pdt.G /2023/PN Tab , tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang nomor 14 di Notaris atau Kantor Notaris I Gusti Kade Oka,SH (TURUT TERGUGAT) di Jalan Gajah Mada No. 135 di Tabanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara kedua belah pihak (PENGGUGAT & TERGUGAT);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Tabanan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya kerugian hutang pokok dan bunga dengan mengembalikan uang sejumlah Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tab, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan, selanjutnya Pembanding semula Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024, mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta Pdt.G/2024/PN Tab, tanggal 13 Maret 2024, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tabanan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 26 Februari 2024, terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan, masing-masing tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tab, diucapkan dalam persidangan untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 26 Februari 2024, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal itu juga. Bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan secara *elektronik (e-Court)* sebagaimana

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT DPS



ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 13 Maret 2024, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024, serta memohon pada Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menetapkan bunga $2.5 \% \times \text{Rp.}25.000.000 = \text{Rp.}625.000/\text{bulan}$ selama 27 tahun (324 bulan) yang totalnya $\text{Rp.}202.500.000$; -
3. Menerima Permohonan dan menetapkan biaya-biaya $\text{Rp.}225.000.000$ yang telah dikeluarkan oleh Pemanding/Penggugat akibat kelalaian Tergugat/Terbanding selama 27 tahun (324 bulan) ; -
4. Menerima Permohonan dan menetapkan denda terhadap kerugian yang telah yang telah timbul $1.5 \% \times \text{Rp.}25.000.000 = \text{Rp.}375.000/\text{bulan}$ selama 27 tahun (324 bulan) yang totalnya $\text{Rp.}121.500.000$; -
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 422/Pdt.G/2023/PN.Tab, tertanggal 26 Februari 2024 ; -
Atau: Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1768 KUH-Perdata apabila dalam perjanjian hutang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan besarnya, maka debitur bunga moratoir;

Menimbang, bahwa besarnya bunga moratoir menurut undang undang ditetapkan sebesar 6 % pertahun;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan dan dasar permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Banding untuk melihat dan memeriksa kembali semua bukti-bukti dan keterangan saksi dari Pemanding semula Penggugat dimana alat bukti tersebut saling berkaitan dan juga keberatan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta dan hukum acara dan alasan selengkap dan selebihnya tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Pemanding semula

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT DPS



Penggugat didalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya serta penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum. Acara perdata, KUH-Perdata, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT DPS



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami yang terdiri dari I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H., dan BAMABANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S. H., M. H.

Hakim Ketua,

ttd

I WAYAN KAWISADA, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

GUSTI AYU PUTU PARSINI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00

2. Redaksi..... Rp10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).